



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**



Perubahan
**RENCANA
STRATEGIS**
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**
2020 - 2024



www.kab-tanjungjabungtimur.kpu.go.id



[kpu_tanjabt看](https://www.instagram.com/kpu_tanjabt看)



[Kpu Tanjab Timur](https://www.facebook.com/KpuTanjabTimur)



[Kpu Tanjabtim Channel](https://www.youtube.com/KpuTanjabt看Channel)



[@kpu_tanjabt看](https://twitter.com/kpu_tanjabt看)



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2022

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 05/PR.01.3-Kpts/1507/KPU-
Kab/I/2021 PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2020-2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 huruf a dan b yang menyatakan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan rencana strategi unit eselon I/II dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 395 Tahun 2022 Perihal Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020-2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
- a. Perubahan Ketua dan Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024
 - c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024
 - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024

KEEMPAT : Perubahan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman :

- a. Penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pemangku kepentingan lainnya
- c. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan;
- d. Penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal 11 Mei 2022

Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur



ABD. HARIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 21/PR.01.3-Kpt/1509/KPU-
KAB/VIII/2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020-2024

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009 dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara di Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,

proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi. Sedangkan untuk Anggota KPU Provinsi dan Anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 5 orang.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Sedangkan untuk anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilantik pada bulan Juni 2018.

Ketiga anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilantik pada tahun 2018 adalah Ahmad Najib, SH, Muhammad Kinas, SE.I dan Nurkholis, S. IP.. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah Nurkholis, S. IP

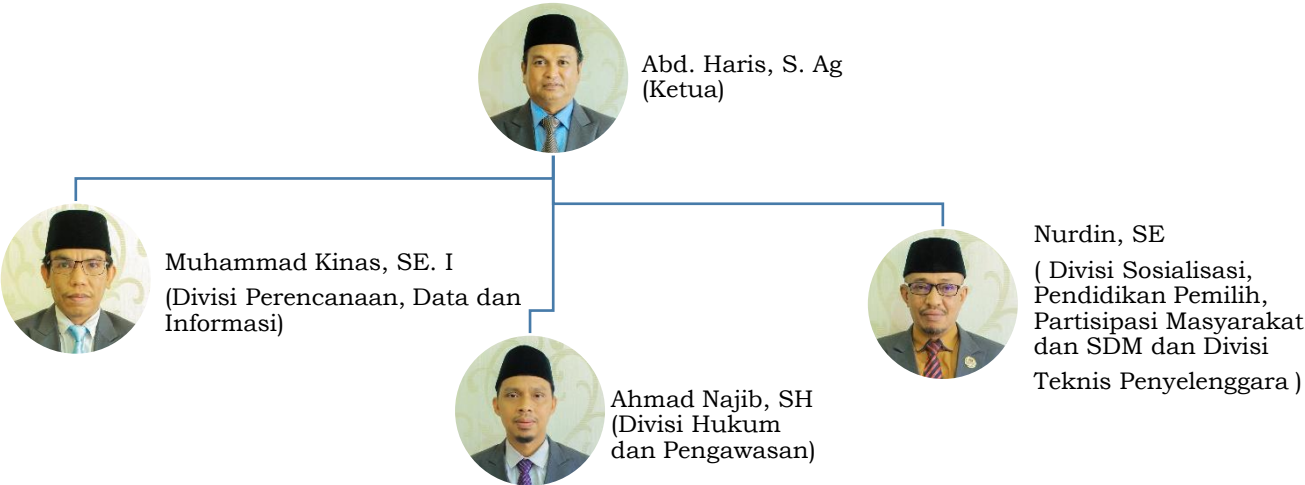
Sehari setelah pelantikan, 3 (tiga) Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur langsung melakukan rapat pleno terbuka pertama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan agenda Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019.

Kemudian pada bulan September 2018, dilantik lagi 2 (dua) orang Komisioner KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebelumnya 3 orang menjadi 5 orang dengan dilantiknya Nurdin, SE dan Abd. Haris, S. Ag pada bulan September 2018.

Adapun pembagian 5 (lima) bidang tugas divisi anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2022



Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 41/PK.01-BA/1507/2022 tentang Penambahan Koordinator Wilayah Kecamatan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, divisi kerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung dan Koordinator Wilayah Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 Divisi Kerja KPU & Penanggung Jawabnya

NO	KETUA	WAKIL KETUA	DIVISI	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1.	Abd. Haris, S. Ag	Muhammad Kinas, SE. I	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	1. Mendahara 2. Mendahara Ulu

2.	Muhammad Kinas, SE. I	Ahmad Najib, SH	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Muara Sabak Timur 2. Dendang 3. Muara Sabak Barat
3.	Ahmad Najib, SH	Nurdin, SE	- Hukum dan Pengawasan	1. Rantau Rasau 2. Berbak 3. Kuala Jambi
4.	Nurdin, SE	Abd. Haris, S. Ag	- Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM - Teknis Penyelenggara	1. Nipah Panjang 2. Sadu 3. Geragai

1.1.2 Perkembangan Demokrasi Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.
3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan penguatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model *clustered concurrent election* ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent

elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota). Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanjung
Jabung Timur

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai lokal.



Gambar 1.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 168.575 pemilih, yang terdiri dari 85.913 pemilih laki-laki dan 82.662 pemilih perempuan yang tersebar di 729 TPS, 93 Desa/Kelurahan dan 11 Kecamatan.

Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh Keputusan KPU, diantaranya adalah penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.) Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) Partai Demokrat.

Tabel 1.2 Partai Politik yang mengisi DPR-RI 2019

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE SUARA SAH	PEROLEHAN KURSI DPR
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.570.097	9,69%	58

2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	17.594.839	12,57%	78
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	27.053.961	19,33%	128
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	17.229.789	12,31%	85
5.	Partai Nasdem	12.661.792	9,05%	59
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	702.536	0,50%	-
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	2.929.495	2,09%	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	11.493.663	8,21%	50
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	3.738.320	2,67%	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	6.323.147	4,52%	19
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.650.361	1,89%	-

	(PSI)			
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	9.572.623	6,84%	44
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	2.161.507	1,54%	-
14.	Partai Demokrat	10.876.057	7,77%	54
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1.099.848	0,79%	-
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	312.775	0,22%	-

Sedangkan total anggota DPD RI terpilih di 34 Provinsi adalah sebanyak 136 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 94 orang dan jumlah perempuan mencapai 42 orang. Jumlah keterwakilan perempuan terbesar berada pada Provinsi Sumatera Selatan, yaitu seluruh anggota DPD-nya berjumlah empat (4) orang adalah perempuan dan untuk DPD RI terpilih di Provinsi Jambi adalah sebanyak 4 orang, dengan komposisi jumlah laki-laki sebanyak 2 orang dan jumlah perempuan 2 orang.

Tabel 1.3 Anggota DPD RI Berdasarkan Provinsi 2019

NO	PROVINSI	JENIS KELAMIN		NO	PROVINSI	JENIS KELAMIN	
		L	P			L	P
1.	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4	--	18.	NUSA TENGGARA BARAT	3	1

2.	SUMATERA UTARA	3	1
3.	SUMATERA BARAT	3	1
4.	RIAU	2	2
5.	JAMBI	2	2
6.	SUMATERA SELATAN	--	4
7.	BENGKULU	2	2
8.	LAMPUNG	3	1
9.	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	4	--
10.	KEPULAUAN RIAU	4	--
11.	DKI Jakarta	2	2
12.	JAWA BARAT	3	1
13.	JAWA TENGAH	2	2
14.	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3	1

19.	NUSA TENGGARA TIMUR	2	2
20.	KALIMANTAN BARAT	2	2
21.	KALIMANTAN TENGAH	3	1
22.	KALIMANTAN SELATAN	4	--
23.	KALIMANTAN TIMUR	3	1
24.	KALIMANTAN UTARA	3	1
25.	SULAWESI UTARA	2	2
26.	SULAWESI TENGAH	4	--
27.	SULAWESI SELATAN	3	1
28.	SULAWESI TENGGARA	2	2
29.	GORONTALO	2	2
30.	SULAWESI BARAT	4	--
31.	MALUKU	1	3

15.	JAWA TIMUR	2	2
16.	BANTEN	3	1
17.	BALI	4	--

32.	MALUKU UTARA	3	1
33.	PAPUA	3	1
34.	PAPUA BARAT	4	--

Tabel 1.4 Partai Politik yang mengisi DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	NAMA PARTAI	Tanjung Jabung Timur 1		Tanjung Jabung Timur 2		Tanjung Jabung Timur 3	
		perolehan suara	kursi	perolehan suara	kursi	perolehan suara	Kursi
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	763	0	1892	0	1879	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	3095	1	2275	1	1018	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	4470	1	3617	1	4470	1
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	4220	1	7623	2	3419	1
5.	Partai Nasdem	3114	1	2707	1	1506	0
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	213	0	140	0	69	0
7.	Partai Beringin Karya (Berkarya)	324	0	632	0	499	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1905	0	1681	0	85	0
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	658	0	191	0	875	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	203	0	291	0	203	0
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	280	0	33	0	35	0
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	27461	7	21412	5	20442	5
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	310	0	100	0	1938	1
14.	Partai Demokrat	315	0	1298	0	1309	0
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2080	0	343	0	2244	1
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	35	0	44	0	21	0

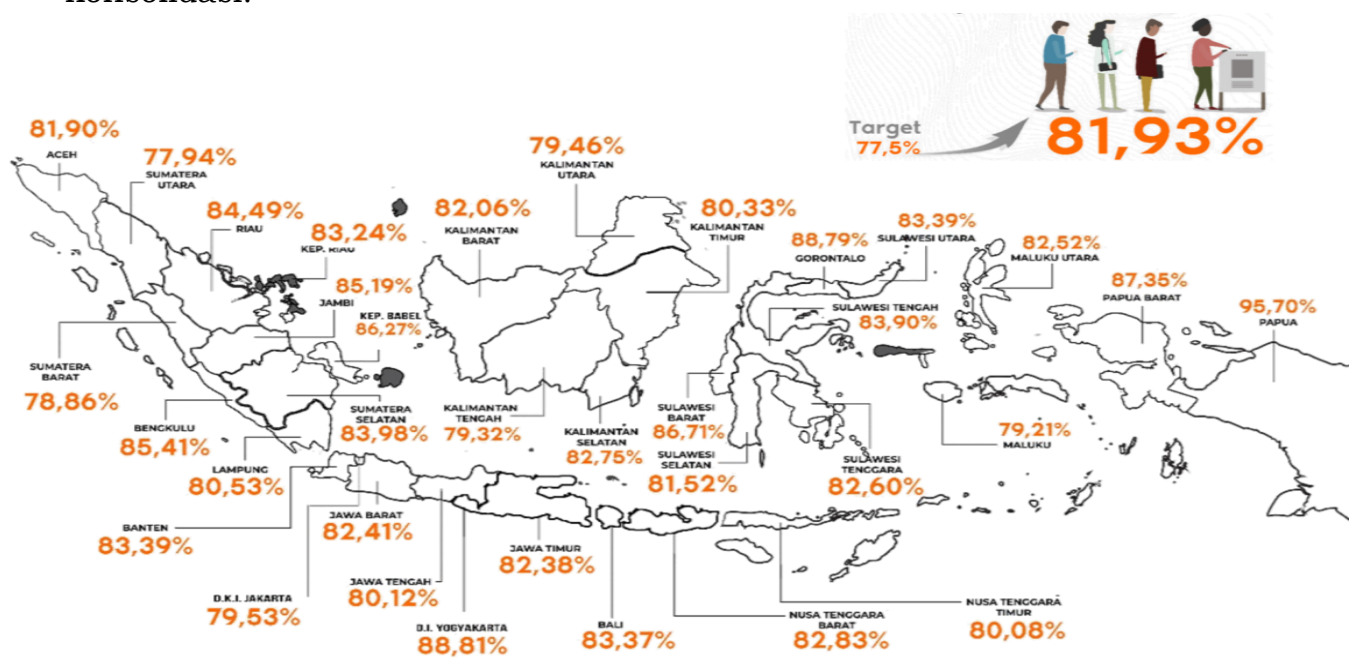
Dan pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional. Sedangkan untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur jumlah perolehan suara untuk H. Prabowo Subianto-H. Sandiaga Salahudin Uno sebanyak 60.346 atau sebesar 43,60 % dari suara sah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk pasangan Ir. H. Joko Widodo-Prof Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin jumlah perolehan suara sebanyak 78.087 atau sebesar 56,40% dari suara sah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.



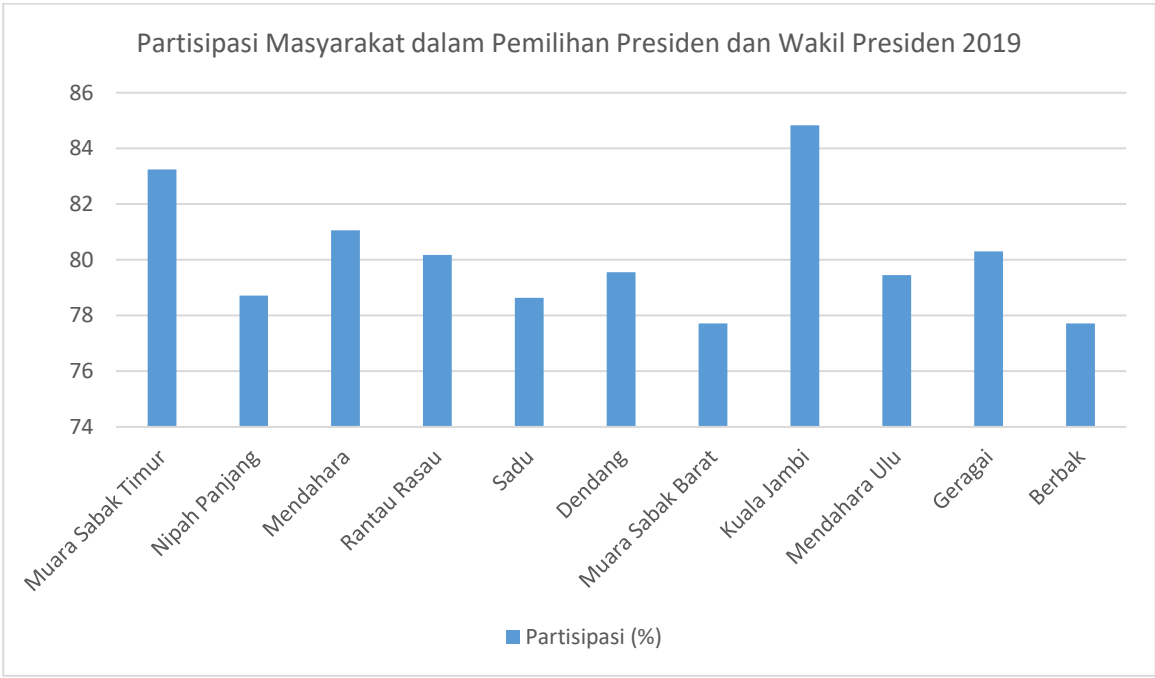
Gambar 1.2 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat, media maupun dunia internasional mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU bersama dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang semula ditargetnya 77,5%, tercapai 81,93%. Sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri partisipasi pemilih yang semula di targetkan 77,5% berhasil mencapai 84,19%. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Disamping itu, kinerja dan kredibilitas penyelenggara Pemilu, terutama KPU pada Pemilu 2019 telah memberikan

harapan besar akan kehidupan demokrasi yang lebih baik lagi menuju konsolidasi.



Gambar 1.2 Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 Nasional



Grafik 1.1 Partisipasi Pemilih Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - c. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - d. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - e. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - f. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - g. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - h. Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu/Pemilihan
 - b. Opini BPKP atas LHP
 - c. Nilai Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan tepat waktu
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Adapun evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2015-2019 diuraikan dalam tabel berikut di bawah ini :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARA PEMILU			
Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
Melaksanakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa konflik	80%	90%	112%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	75%	82,22%	109%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	80%	83%	103%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	70%	73%	104%
Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih	0,20%	0,20%	80%
Persentase KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Paling Lambat 1 Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara	100%	100%	100%
SASARAN 2: MENINGKATNYA KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU			
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu	3%	0%	100%
Opini BPKP atas LHP	WTP	WDP	WDP
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	C*	C
SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS REGULASI KEPEMILUAN			
Persentase keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan tepat waktu	90%	100%	111%

Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	100%	0%	100%
--	------	----	------

Keterangan: Nilai Laporan Kinerja Tahun 2018

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk sematamata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;

6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
2. Asas umum, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin

keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;

4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
4. Menyampaikan daftar pemilih ke KPU Provinsi
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di PPK
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota

10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau Kabupaten/Kota kepada masyarakat
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

Sedangkan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK,PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. Menetapkan peserta Pemilu;
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota;
7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP

Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu;
12. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yakni menyelenggarakan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota

11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
13. Melaksanakan putusan DKPP
14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu:

- 1). Aspek Kelembagaan
- 2). Aspek Sumber Daya Manusia
- 3). Aspek Kepemimpinan
- 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran
- 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
- 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
- 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam keberhasilan sebuah proses administrasi publik dipengaruhi oleh: Organisasi (model organisasi dan perilaku birokrasi) yang baik. Manajemen (sistem, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia) yang baik Implementasi (pendekatan terhadap kebijakan publik & implementasinya, privatisasi, administrasi antar stakeholder, dan etika birokrasi) yang baik (Nicholas Henry, 1995) melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).

2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia (S2).
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu (S3)
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S4).
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak (S5).
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (S6).
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya (S7).
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (W1).
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi (W2).
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda (W5).
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W8).
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan (W9).
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum (W10).
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran (W11).

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi (O1).
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru (O4).



Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif

baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).
2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet) (T4).
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T5).
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara (T6).
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T7).
8. Biaya politik tinggi (T8).
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T9).
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T10).
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020 (T11).
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional KPU, yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata – kata, kategori – kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian – kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, sebagai berikut :

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU

Potensi/Kekuatan :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial, sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019

Peluang :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Konstitusi
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital
4. Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan
8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara baru

Permasalahan/Kelemahan :

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman manusia yang tinggi
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi

4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan
3. Menyusun SOP setiap eselon jabatan, disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon jabatan
4. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat
5. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system)

6. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
7. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
8. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan
9. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal
10. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran

Ancaman :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya
2. Peran Media Massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu
4. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet)
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandisasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen
8. Biaya politik tinggi
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan Daerah yang belum terintegrasi

11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020
12. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19

Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :

1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU
3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
4. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran
5. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya
6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas
7. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan
8. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu
9. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu
10. Meningkatkan pengawasan internal di KPU
11. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga
12. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU
13. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu
14. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan, serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa

melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya.

Strategi dari analisis kualitatif dan deskriptif SWOT di atas dapat disintesis menjadi sebagai berikut :

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU e. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan f. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar (merit system) g. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan h. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan) i. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan	1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU

j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu k. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi, secara berkala, serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran b. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU
a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan (hardware dan software) KPU di Ibu Kota Negara Baru b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN KPU
a. Penyusunan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan Lanjutan dan Pemilihan Susulan tanpa	4. Menyiapkan payung/ dasar hukum yang kuat

melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/ non alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya	
b. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya	
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat
b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan	
c. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhannya	

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam

Rencana Strategis KPU 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG
JABUNG TIMUR 2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
2. Hak-Hak Politik (Political Rights);

3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:

- a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
- b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
- c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
- d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters' turnout); dan
- e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:

- a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
- b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Tanjung Jabung Timur

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu *“Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”*, yaitu:

1. Tersedianya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Terwujudnya pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu *“Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”*, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan

2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada BAB II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan & Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;

- 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

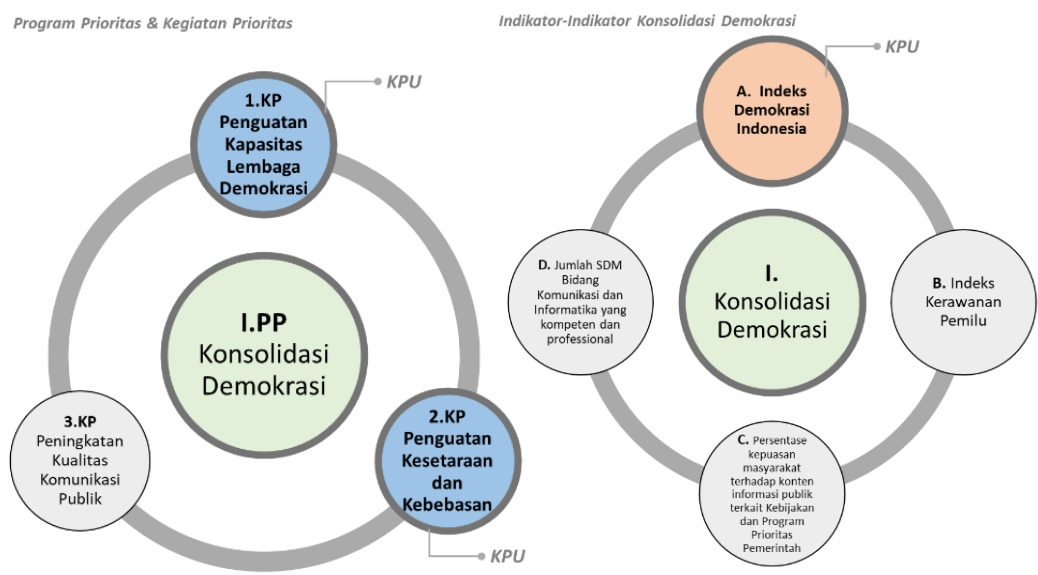
1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - (i) Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - (ii) Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - (iii) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - (i) Pendidikan politik dan pemilihan secara konsisten;
 - (ii) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan (iii) Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - (i) Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - (ii) Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - (iii) Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 3.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan

tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), HakHak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

- (1) reviu surat kabar lokal
- (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll)
- (3) Focus Group Discussion (FGD)
- (4) wawancara mendalam.



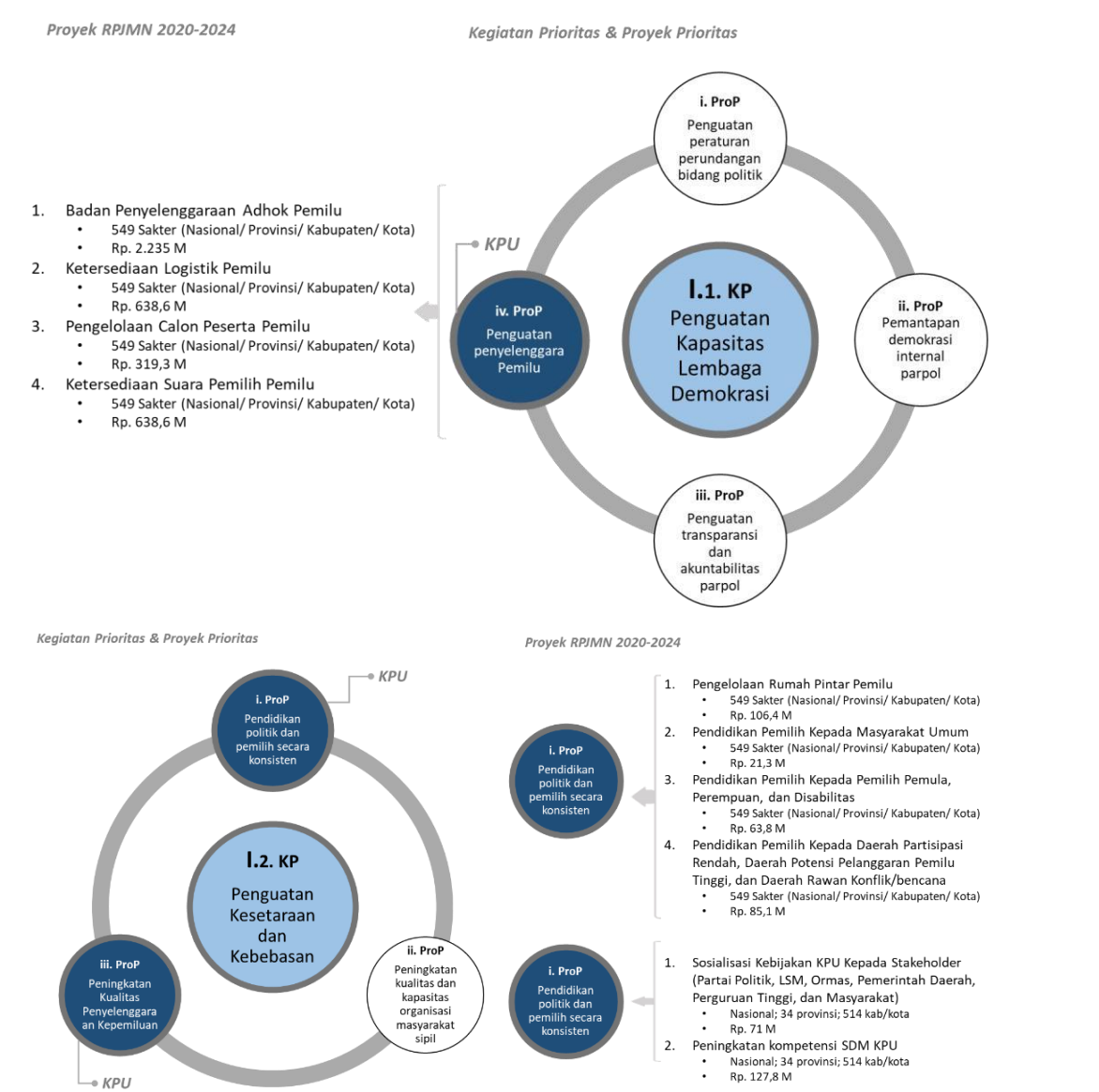
Gambar 3.1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait dengan KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
 - 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
 - 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
 - 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
 - 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
 - 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.
- Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 3.2.



Gambar 3.3 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

IDI 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 yang sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 3.3 dibawah ini.

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas		Indikator	Target	
			2020	2024
1	 Konsolidasi Demokrasi	 Indeks Demokrasi Indonesia	76,97	78,37
1.1	 Penataan Lembaga Demokrasi	 Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi	75,30	75,50
1.2	 Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	 Skor IDI Variabel Kebebasan	82,00	84,00
		 Skor IDI Variabel Kesetaraan	76,89	80,47
		 Indeks Kerawanan Pemilu	47	39
		 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI	N/A	22,52%
		 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Provinsi	N/A	20%
1.3	 Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	 Persentase Keterwakilan Perempuan di DPRD Kabupaten/Kota	N/A	17%
		 Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah	70%	72%
		 Persentase konten informasi publik yang berkualitas	80%	95%
		 Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	50.000	50.000

Gambar 3.3 Target Indikator Konsolidasi Demokrasi (Indeks Demokrasi Indonesia) 2020-2024

3.2 Arah Kebijakan & Strategi Komisi Pemilihan Umum

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

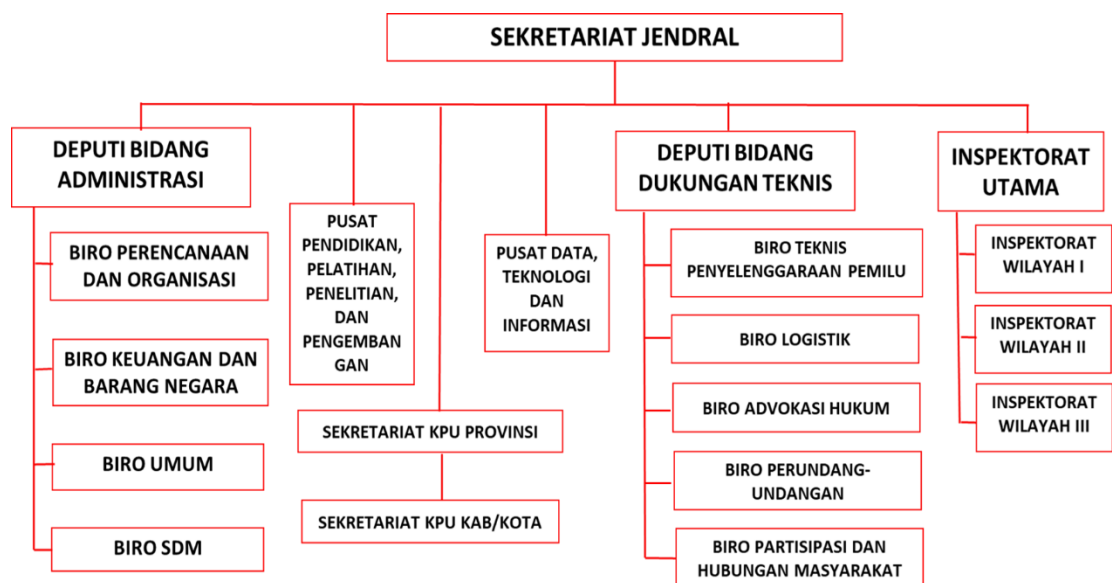
1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang,

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawah ini.



Gambar 3.4 Rancangan SOTK KPU Berdasarkan Perpres 105 / 2018

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah:

- 1). Bawaslu;
- 2). DKPP;
- 3). Kementerian Dalam Negeri;
- 4). Kementerian Luar Negeri;
- 5). TNI;
- 6). POLRI;
- 7). DPR-RI;
- 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya;
- 9). Perguruan Tinggi; dan
- 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Gambar 3.5 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

BAB IV

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh Unit Kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang ditetapkan tepat waktu	80%	80%	85%	85%	90%

	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia	Indeks Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Lembaga KPU yang berkualitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih,	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5 %	-	77,5 %	-	77,5 %

	Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	-	77%	-	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	0.18 %	-	0.17 %
	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi	Persentase menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	-	100%	-	100%

	informasi yang terintegrasi						
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	100%	-	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	89%	-	89%	-	90%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang	100%	100%	100%	100%	100%

		Berfungsi dengan Baik					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	76	77	78	79	79
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							

	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%

		Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97.5 %	97,5%
		Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%

	Terlaksananya	Persentase Pegawai yang Terseleksi					
	Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian	50%	70%	80%	90%	90%

		berbasis teknologi informasi					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Bidang Kepegawaian	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	90%

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	6181 PPK, PPS, SEKRE PPK, SEKRE PPS, KPPS DAN LINMAS	-	6181 PPK, PPS, SEKRE PPK, SEKRE PPS, KPPS DAN LINMAS	6181 PPK, PPS, SEKRE PPK, SEKRE PPS, KPPS DAN LINMAS	-
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap

	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%	100%

	Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid					
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap

		Sesuai dengan Data SAK					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan	1 Rancangan
		Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87.5 %	87,5%

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal dan Eksternal							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan	30%	30%	30%	30%	30%

	internal dan eksternal di lingkungan KPU	internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran					
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	70%

	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	70%	70%	70%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam	100%	100%	100%	100%	100%

		Rangka Peningkatan Kompetensi SDM					
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun dan diharmonisasi	100%	100%	100%	100%	100%

	informasi hukum, dan penyuluhannya	dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%

1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1 perkara	0 perkara	1 perkara	0 perkara	1 perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 perkara	0 perkara	1 perkara	0 perkara	1 perkara
		Persentase sengketa hukum yang	88%	88%	89%	89%	90%

		dimenangkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (perseorangan)	1 dokumen (dakam)	1 dokumen (verpol)
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai	-	40%	80%	40%	80%

		politik yang dimutakhirkan					
3. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter	1 Sakter
		Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	100%	100%	100%	100%	100%

Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	98%	98%
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk	85%	90%	95%	98%	98%

	pemilih perempuan dan pemula					
	Persentase satker KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	90%	95%	98%	98%

Pendidikan Pilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pilih Kepemiluan dan Demokrasi	85%	90%	95%	98%	98%
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%

	data yang cepat serta akurat	Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP					
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%

	Sosialisasi Kebijakan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
4. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							

	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker	1 Satker

5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Persentase KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penggunaan Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	80%

4.2 Kerangka Pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (dalam ribu rupiah), yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 47.092.274,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 966.247,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	2.533.754	2.748.078	2.287.988	2.201.078	2.201.078	27.146.701
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	26.641.308	1.971.198	1.473.371	16.753.496	19.576.881	32.286.955
TOTAL		29.175.062	4.719.276	3.761.359	18.954.574	21.777.959	59.433.656

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	20.978	25.050	25.782	25.961	25.997
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerja sama dengan lembaga	12.502	17.596	23.895	25.345	27.029

	penyelenggara Pemilu dan Instansi Terkait					
	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
1. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	106.000	129.041	129.862	130.425	134.352
	Terlaksananya layanan pengadaan pegawai secara transparan dan akuntabel					

	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya pedoman bidang kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					

	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1.852.676	1.905.330	1.998.381	1.999.611	17.161.458
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban					

	penggunaan anggaran					
	Terwujudnya pengelolaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					
3. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	514.444	615.944	618.988	638.788	698.988
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di					

	lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
4. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III						
	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur	10.154	23.387	23.900	25.759	27.685
	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem					

	pengendalian internal					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
5. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM	17.000	18.856	20.042	23.100	25.200

	KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur					
--	--	--	--	--	--	--

Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan	8.888	8.671	8.910	7.006	7.620

	Perundang- Undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya					
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
1. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan	12.380	10.659	11.725	48.429	41.187

	pertimbangan hukum					
2. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						
	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	44.478	50.820	41.863	45.608	49.669
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau					

	anggota perorangan DPD					
3. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	45.619	48.476	51.534	57.088	59.796
	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran					

	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	20.900	22.990	25.829	33.858	37.244
	Ketersediaan logistik pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
5. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi , sarana	24.000	26.000	29.000	39.000	47.000

	dan prasarana teknologi informasi					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

Bab 5

PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan seluruh Sekretariat KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Renstra KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama bagi KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Lampiran 1

MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan/Indikator	Target Kinerja					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Sub Bagian Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur							4.420.155	4.172.897	4.158.245	15.495.913	19.821.421	
	Sasaran Strategis 1 Tersedianya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disusun tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%						
	Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pengelolaan Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%						
	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	76	77	78	79	80						

	3.1 Indeks Reformasi Birokrasi											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.3 Opini BPKP atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.4 Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%						
	Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat											
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%						
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4.3 Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%						
	Sasaran Strategis 5 Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta											

	dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi						
--	---	--	--	--	--	--	--